



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
  8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi.

3. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4. Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga ahli dan tim asistensi serta tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
5. Kode Etik Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai penyelenggara pemilihan umum.
6. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk Bawaslu dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa Pelanggaran Kode Etik.
9. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
10. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II

### NILAI DASAR

#### Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

- a. mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
- b. integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- c. transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
- d. professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
- e. akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
- f. kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

BAB III  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Tujuan Kode Etik

Pasal 3

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Kode Etik

Pasal 4

Setiap Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB III  
ETIKA PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:
  - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. etika dalam berorganisasi;

- c. etika dalam bermasyarakat;
  - d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
  - e. etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  - f. etika terhadap sesama Pegawai; dan
  - g. etika terhadap diri sendiri,
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai.

#### Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

#### Pasal 10

Etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, meliputi:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi:
  1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
  2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi:
  1. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
  2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

#### Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;

- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas seluruh Pegawai.

## Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

## BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan/menunjuk wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

### Pasal 14

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dalam ruang tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

### Pasal 15

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis merekomendasikan untuk merehabilitasi nama baik Terlapor.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor.
- (3) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MAJELIS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan Majelis kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 18

Majelis dibentuk paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan, temuan, dan Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

- c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil.

#### Pasal 20

Jabatan dan pangkat anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

#### Bagian Ketiga Tugas Majelis

#### Pasal 21

Majelis bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan Saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis.

#### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada Pengaduan, temuan, dan Laporan.
- (2) Setiap Pengaduan, temuan, dan/atau Laporan dari masyarakat atau Pegawai terhadap Pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.

#### Pasal 23

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika Pegawai tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) hari

kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Keputusan Majelis

##### Pasal 24

- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.
- (5) Majelis harus membuat keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Majelis.
- (6) Keputusan Majelis bersifat final.

##### Pasal 25

- (1) Majelis wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

disiplin pegawai negeri sipil, Majelis menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Majelis menyampaikan rekomendasi/aduan kepada DKPP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan hasil sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan Majelis.
- (5) Keputusan hasil sidang Majelis harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis.
- (6) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Lampiran yang termuat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1421

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

NAMA, ALAMAT SAKSI:

- 1.
- 2.

ISI LAPORAN:

(tempat, tanggal)

PEGAWAI PENERIMA LAPORAN

PELAPOR

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama jelas)

(nama jelas)

B. FORMULIR LAPORAN TERTULIS

LAPORAN TERTULIS

NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

NAMA, ALAMAT SAKSI:

- 1.
- 2.

ISI LAPORAN:

(tempat, tanggal)  
PELAPOR

(tanda tangan)

(nama jelas)

C. FORMULIR USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS ATURAN PERILAKU

(KOP)

-----  
Nomor : (tanggal)  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Di Jakarta

1. Rujukan  
Laporan/Pengaduan Nomor: ...
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
diduga telah melakukan pelanggaran Aturan Perilaku
3. Berdasarkan Pasal ... Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud
4. Demikian untuk menjadi periksa

(pimpinan unit kerja kepegawaian)

(tanda tangan)

(nama jelas)  
(NIP.)

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum

Mengingat : 1. ...  
2. ...

Memperhatikan : 1. Laporan Pengaduan Nomor ...  
2. Surat ... Nomor ... tanggal ... perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pembentukan Majelis Kode Etik

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	
			Struktural	Dalam Majelis
1				Ketua merangkap Anggota
2				Wakil Ketua merangkap Anggota
3				Sekretaris merangkap Anggota
4				Anggota
5				Anggota

(tempat, tanggal)

(tanda tangan)

(nama jelas)  
(NIP.)

E. FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, (tanggal, bulan, tahun) Majelis:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan wewenang yang ada (SK Nomor ... tanggal ...) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum.

1. Pertanyaan :  
Jawab :

2. Pertanyaan :  
Jawab :  
(dst)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

(tanda tangan)

Majelis

1. Nama :

Jabatan :

NIP :

(tanda tangan)

2. Nama :

Jabatan :

NIP :

(tanda tangan)

(dst)

F. FORMAT SK PUTUSAN SIDANG MAJELIS ATURAN PERILAKU

PUTUSAN MAJELIS KODE ETIK  
NOMOR ...

- Mengingat : 1. ...  
2. ...
- Membaca : 1. Laporan Pengaduan Nomor ...  
2. Surat ... Nomor ... tanggal ... perihal usulan pembentukan  
Majelis Kode Etik
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap  
Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta  
memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,  
disimpulkan bahwa:  
(isi kesimpulan)

MEMUTUSKAN:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

1. Terbukti/Tidak terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal ...  
Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Badan  
Pengawas Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan sanksi berupa ... (apabila terbukti)

Sekretaris

Nama :  
NIP :

(tanda tangan)

Majelis

1. Nama :  
Jabatan :  
NIP :

(tanda tangan)

(dst)

G. FORMULIR PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR: ...

Bersama ini dengan hormat diminta kehadiran Saudara:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pada

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik ....\*\*)

Demikian untuk dilaksanakan

(tempat, tanggal)  
Sekretaris Majelis,

(tanda tangan)

(nama jelas)

Tembusan:

1. ...
2. ...

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah pelanggaran Aturan Perilaku yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN